

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PELAPORAN
KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
NURUL HAYAT CABANG MEDAN**

Heriyati Chrisna, S.E, M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Selvi Khairani, SE

Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

Indonesian Institute of Accountants has issued accounting standards concerning financial statements charity, donation / charity. The standards contained in Statement of Financial Accounting Standards No. 109 (Revised 2011) regarding financial reporting zakat, infaq / sedeqah. This research was conducted at the Nurul Hayat LAZNAS Medan Branch which is one of the National Zakat Institution in the city of Medan. This study aims to know how the application of the recognition and measurement, presentation and disclosure of financial statements LAZNAS Nurul Hayat Medan Branch has been in accordance with SFAS 109 and to determine whether the application of the recognition and measurement, presentation and disclosure of financial statements LAZNAS Nurul Hayat Medan Branch has in accordance with SFAS 109. the analytical method used is descriptive qualitative to give a detailed picture of the background, characteristics and distinctive characteristics of the research subjects. The results showed that, Nurul Hayat LAZNAS financial statements were prepared using the Medan branch CYBER application diamana report zakat, infaq / sedeqah presented in the form of Fund Management Reports. Of the 15 provisions taken as a rule of SFAS 109, Nurul Hayat branch of Medan just follow the 5 conditions, or approximately 33.33% only in the application of SFAS 109 in preparing the financial statements. A total of 10 other provisions not in accordance with the provisions contained in SFAS 109. Therefore the application of SFAS 109 on LAZNAS Nurul Hayat Medan Branch has not been applied because of the limited power of human resources and lack of knowledge and training on accounting for zakat, donation / charity received by the employe.

Keywords: *PSAK 109, Financial Statements Zakat Infak / Sedeqah*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat adalah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu Negara, dengan adanya zakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam bentuk materi. Zakat juga bisa dikonotasikan sebagai pajak yang bersifat spiritual bagi yang berzakat. Biasanya masyarakat muslim akan meneyerahkan zakat yang menjadi kewajibannya kepada lembaga yang memang mengurus masalah pendistribusian zakat, infaq dan sadakah. Lembaga yang biasa mengurus masalah tersebut dikenal dengan sebutan LAZIS yang merupakanj singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang menjalankan aktifitasnya tidak brorientasi mencari keuntungan, yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZIS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Mursyidi (2011:113) pernah mengatakan dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah LAZIS harus bekerja secara professional, amanah, transparan, karena LAZIS juga harus memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan. Informasi tersebut merupakan salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga atau organisasi nirlaba. Akuntabilitas dan transparansi dari Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah sudah diatur oleh Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) melalui PSAK 109 yang telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK 109 dibuat untuk menyamakan bentuk laporan transaksi zakat, infak/sedekah. Lebih lanjut lagi dana yang dikumpulkan merupakan dana umat. Oleh karena itu untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar LAZIS harus menerapkan PSAK 109.

Perkembangan LAZIS di Indonesia sudah lebih maju dibandingkan dengan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat baik LAZIS ataupun BAZNAS sangat penting. Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 02 Tahun 2014 BAB II pasal 3 yang menyebutkan bahwa "*LAZ harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala*". Oleh sebab itu IAI membuat PSAK 109 untuk menyamakan laporan keuangan serta memudahkan dalam proses pengauditan, karena audit atas laporan keuangan LAZIS merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat.

Fakta yang ditemukan di lapangan masih ada beberapa lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK 109 tentang akuntansi keuangan zakat, contoh pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lidya (2017) mengenai analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta) menyimpulkan bahwa proses akuntansi pada LAZIS YBW UII Yogyakarta masih sangat sederhana, namun pada pengakuan dan pengukuran dana zakat dan dana infak/sedekah sudah sesuai dengan PSAK No 109 sehingga dapat disimpulkan bahwa LAZIS YBW UII kota Yogyakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. LAZNAS Nurul Hayat merupakan lembaga Amil Zakat Nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 yang pada proses perlakuan akuntansinya telah menerapkan PSAK 109. Namun pada perjalanannya terdapat beberapa kendala antara lain yaitu, belum sepenuhnya ada pelatihan secara berkala yang diberikan oleh kantor pusat LAZNAS Nurul Hayat Surabaya kepada karyawan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yang berdampak pada karyawan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum sepenuhnya memahami bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 sehingga menjadikan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum secara penuh mengikuti standar yang sudah ada pada PSAK 109. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana penerapan PSAK 109 telah diterapkan pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang ?
2. Apakah proses penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan sudah sesuai dengan PSAK 109 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dari LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan dan apakah sudah sesuai dengan PSAK 109

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Zakat merupakan kewajiban berdasarkan syariat islam dan merupakan salah satu rukun islam. Nurhayati (2009 : 286) pernah mengatakan dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari "*zaka*" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sedangkan pengertian zakat dalam Undang-Undang(UU) No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 "*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam*".

Menurut Nurhayati (2009 : 268), infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminology artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki tiga pengertian utama menurut Nurhayati (2009 : 286):

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (azzuhaili), sedekah bersifat sunnah.
- b. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Qur'an dan As-Sunnah ada yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- c. Sedekah adalah sesuatu hal yang Ma'aruf (benar dalam pandangan syariah).

Menurut Juanda (2010 : 18) Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

- a. Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah
Zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang berada di daerah yang bersangkutan.
- b. Zakat maal (harta)
Zakat yang dikeluarkan umat muslim mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak.

2.1.2 Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accounting*) merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtiran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya. Pada umumnya akuntansi meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis tentang penyelenggaraan tata buku. Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dari pengertian akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat dapat di definisikan sebagai kegiatan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban dana sosial yang di kelola organisasi kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Standar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah telah dikeluarkan oleh IAI dalam bentuk Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 11 Januari 2012.

2.1.3. PSAK Syariah 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui IAI, organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infak dan sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

- a. Karakteristik

Menurut PSAK 109 (2008:3) “Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung”. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. PSAK 109 (2008:3) menyatakan bahwa “Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah”. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1). Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

2). Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

3). Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh amil terdiri dari

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

d. Pengungkapan

Menurut PSAK 109 (2008:7) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Infaq dan sadakah tetapi tidak terbatas pada :

- a) Kebijakan penyaluran zakat. Infaq dan sadakah , seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.


- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat. Infaq dan sadakah seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat diterima langsung *mustahiq*.
- d) Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustahiq* yang meliputi
 - (1) Sifat hubungan istimewa.
 - (2) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
 - (3) Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya,
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.2 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



III. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dimana teknik analisis dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan pengelolaan dana beserta alur aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan, membandingkannya dengan PSAK 109 dan kemudian menganalisis kesesuaian antara komponen pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan sampai kepada penyusunan laporan keuangannya dengan aturan yang terdapat dalam PSAK 109.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 HASIL PENELITIAN

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Medan yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 18 Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

1. Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penerimaan Zakat

Praktik akuntansi zakat yang berjalan di LAZNAS Nurul Hayat dijelaskan dalam tabel berikut ini dan langsung diperbandingkan dengan akuntansi zakat menurut PSAK 10

Tabel 4.1 Analisis Penerimaan Zakat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penerimaan Zakat	09	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat baik langsung maupun transfer via bank. Namun amil tidak mengakui ataupun mencatat penerimaan aset nonkas	Tidak Sesuai
	10	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) Jumlah kas yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas	Amil mengakui dana zakat yang diterima sebagai penambahan dana dan diukur berupa kas sejumlah uang yang diterima Namun penerimaan non kas tidak diakui dan diukur sebagai penerimaan aset nonkas	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai

Tabel 4.2 Analisis Penyaluran Zakat LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penyaluran Zakat	13	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai
	14	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan	Amil mengambil bagian sebesar 1/8 atau 12,5% untuk bagian amil dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional amil.	Sesuai

		fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.		
	17	Zakat disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Amil mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dalam penyaluran dana zakat dengan penyaluran dana infak/sedekah akan tetapi mengukur nilai yang disalurkan berupa kas. Amil mengakui tidak ada pencatatan dan laporan penyaluran aset nonkas	Tidak Sesuai

Tabel 4.3 Analisis Penerimaan Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penerimaan Infak / sedekah	18	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Amil menerima dan mengakui penerimaan infak/sedekah terikat dan tidak terikat sebagai penambahan dana dan mengukur sebesar sejumlah yang diterima dalam bentuk kas. Penerimaan aset non kas tidak diakui, diukur dan dicatat sebagai penerimaan aset nonkas	(a) Sesuai (b) Tidak Sesuai
	21	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT	Sesuai
	25	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.	Amil tidak mengakui, mengukur dan melakukan pencatatan aset nonkas	Tidak Sesuai

	26	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) Pengurang dana infal/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;	Amil belum pernah mengakui dan mengukur penurunan/penyusutan nilai aset tidak lancar.	Tidak Sesuai
--	----	---	---	--------------

Tabel 4.4 Analisis Penyaluran Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Pengakuan dan Pengukuran dalam proses Penyaluran Infak/Sedekah	29	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas	Amil mengakui bahwa penyaluran dana infak/sedekah merupakan pengurangan dana dan diukur sebesar jumlah nilai kas yang dikeluarkan, akan tetapi amil juga mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dalam penyaluran dana zakat dengan penyaluran dana infak/sedekah. Amil juga mengakui dan tidak mengukur adanya pencatatan penyaluran aset nonkas.	Tidak Sesuai

2. Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Tabel 4.5 Analisis Penyajian Laporan Keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Penyajian	34	Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) serta menyajikan laporan keuangan berupa neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.	Amil telah menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan biaya amil serta biaya kemustahikan dalam laporan realisasi anggaran. Akan tetapi amil tidak membuat laporan dana non halal. Dalam Laporan keuangannya pun Amil hanya membuat laporan neraca, laporan penggunaan dana dan laporan arus kas.	Tidak Sesuai

Tabel 4.6 Analisis Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK	Praktik di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan	Analisis
Pengungkapan Zakat	35	<p>(a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan;</p> <p>(b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>(c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa ases nonkas;</p> <p>(d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;</p> <p>(e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan</p> <p>(f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan istimewa; 2. Jumlah dan jenis yang disalurkan; dan 3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. 	<p>a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran zakat</p> <p>b) Tidak ada pembagian presentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakay untuk masing-masing mustahik</p> <p>e) Laznas Nurul Hayat Cabang Medan Tidak memiliki atau menerima aset kelolaan</p> <p>f) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antar amil dan mustahik.</p>	Tidak Sesuai
Pengungkapan Infak/Sedekah	36	<p>(a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah</p> <p>(b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;</p> <p>(c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa ases nonkas;</p> <p>(d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi</p>	<p>a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran infak/sedekah</p> <p>b) Tidak ada pembagian presentase dan konsistensi kebijakan</p> <p>c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas</p> <p>d) Amil tidak pernah mengungkapkan dana yang dikelola dari infak/sedekah yang belum disalurkan</p>	Tidak Sesuai

		<p>dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;</p> <p>(e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;</p> <p>(f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya, dan</p> <p>(g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan</p> <p>(h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode 	<p>e) Amil tidak pernah mengelola seperti yang dimaksud di huruf (d)</p> <p>f) Laznas Nurul Hayat Cabang Medan Tidak memiliki atau menerima aset kelolaan</p> <p>g) Amil merincikan dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah</p> <p>h) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik.</p>	
--	--	--	---	--

4.2 PEMBAHASAN

Dari hasil perbandingan dan analisis akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 pada penerapannya hanya ada beberapa ketentuan yang sesuai PSAK 109 dan diikuti oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan yaitu dari 12 ketentuan yang diambil berdasarkan PSAK 109 maka hasil analisis dari pengungkapan dan pengukuran pada proses penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan ada sebanyak 5 ketentuan yang sesuai dengan aturan PSAK 109 dan ada 7 ketentuan yang tidak sesuai dengan aturan PSAK 109. Sebagai contoh pada penerimaan zakat, infak/sedekah secara kas LAZNAS Nurul Hayat melakukan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana begitu juga dengan penyaluran dana zakat, infak/sedekah secara kas diakui dan dicatat kedalam laporan pengelolaan dana, akan tetapi pada penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah dalam bentuk nonkas LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak melakukan pengakuan dan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana.

Dari 3 ketentuan yang diambil berdasarkan PSAK 109 maka analisis dari pengungkapan dan penyajian zakat, infak / sedekah pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak satupun yang mengikuti ketentuan yang ada pada PSAK 109. Dari sisi penyajian dan pengakuan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan PSAK 109 dimana LAZNAS/BAZNAS yang terkait harus membuat laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan serta membuat laporan dana nonhalal yang diterima. Dari penelitian ini LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan hanya membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan pengelolaan dana dan laporan arus kas, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak menyajikan laporan dana non halal dan tidak mengungkapkan hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangannya.

Penerapan PSAK 109 di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 109 dikarenakan bagian administrasi atau keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum memahami secara keseluruhan bagaimana penerapan dan pembuatan laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan Tahun 2018 maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyusunan laporan keuangan LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan menggunakan aplikasi CYBER dan Laporan dana zakat, infak/sedekah disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana, dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengambil 15 ketentuan yang ada dalam PSAK 109, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan hanya mengikuti 5 ketentuan saja dalam penerapan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya. Sebanyak 10 ketentuan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PSAK 109.
2. Penerapan PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan belum diterapkan karena terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain:

1. Menambah SDM dalam bagian administrasi yang memiliki skill dalam bidang akuntansi agar bisa membagi tugas.
2. Melakukan bimbingan dan pengawasan sehingga SDM dan sistem agar berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar.
3. Seiring dengan kewajiban OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dalam penerapan itu sebaiknya pemerintah melakukan pembinaan dan pelatihan untuk OPZ agar mampu melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan PSAK. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, (2012) *Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS At-Taubah:10)*, Departemen Agama, Jakarta : Intermesa.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2008) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (109)*, Dewan, Jakarta : Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia
- Indrayani (2009) *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat di Samarinda*.
- Jalaluddin, 2011. *Kajian Zakat*. Jakarta : PT. Gravindo Persada.
- Juanda, 2010. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern* . Jakarta : Erlangga.
- Keputusan Menteri Agama, (2015) *Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Laznas Nurul Hayat*
- Kholifah (2011) *Kesesuaian penerapan PSAK 109 mengenai penyajian laporan keuangan dana dan zakat, infak/sedekah pada BAZIS DKI Jakarta*.
- Lidya, (2017) *Analisis penerapan PSAK Syariah No 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak/Sedekah (Studi Kasus : LAZIS YBW UII Yogyakarta)*, skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Listywati, (2016) *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada LAZ Yayasan Solo Peduli Ummat.*
- Megawati, (2012) *Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru.*
- Muhammad, (2010) *Akuntansi Syariah.* Jakarta : Salemba Empat.
- Mursyidi, (2003) *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2005) *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____, 2006) *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2010) *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- _____,(2011) *Akuntansi Zakat Kontemporer* Bandung : PT Remaja Rosdakarya